


***PISUKE* DAN TRANSFORMASI BUDAYA DI LOMBOK :
PERGESERAN NILAI *PISUKE* DALAM PERKAWINAN**



**OLEH:
MUHAMMAD IQBAL, S. H. I.
NIM: 1520310119**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal, S. H. I.

NIM : 1520310119

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 April 2018
Saya yang menyatakan,



Muhammad Iqbal, S. H. I.
NIM: 1520310119

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal, S.H.I

NIM : 1520310119

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 April 2018

Saya yang menyatakan,



Muhammad Iqbal, S. H. I.

NIM: 1520310119

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PISUKE DAN TRANSFORMASI BUDAYA DI LOMBOK : PERGESERAN NILAI PISUKE DALAM PERKAWINAN

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal., S. H. I.
NIM : 1520310119
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga


Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 April 2018

Pembimbing



Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D

NIP. 19700704 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B- 1386 /Un.02/DS/PP.00.9/05 /2018

Tugas Akhir dengan Judul : "PISUKE DAN TRANSFORMASI BUDAYA DI
LOMBOK : PERGESERAN NILAI PISUKE
DALAM PERKAWINAN".

yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : MUHAMMAD IQBAL, S.H.I
NIM : 1520310119
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu 16 Mei 2018
Dengan Nilai : A (98)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Eius Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

-Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2002

Penguji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701109 200312 1002

Yogyakarta, 16 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Perubahan sosial akan membawa perubahan nilai sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, yang sangat terasa perubahan dalam mekanisme pelaksanaan ritual adat dalam masyarakat suku Sasak yang berada di Desa Selebung, Kecamatan Batukliak, Kabupaten Lombok Tengah. Secara kultural dan historis terjadi perubahan makna dan cara pandang proses ritual yang merupakan bagian dari mekanisme pelaksanaan hukum adat. Dimana *Pisuke* dahulu merupakan pemberian wajib kepada calon mertuanya ketika tidak ada uang *Pisuke* yang mengakibatkan tidak ada wali. Dalam konsep ritual *Pisuke* dimaknai sebagai bentuk simbolik semata, tetapi nilai-nilai yang terkandung didalam ritual *Pisuke* itu sendiri tidak dimaknai sebagai mana mestinya. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Dimana masyarakat memandang konseptual dari ritual *Pisuke* sebagai bentuk transaksi jual beli.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data lapangan dan pustaka. Metode lapangan ditempuh dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap para pihak yang relevan diantaranya Kadus, Tokoh adat, Akademisi, Ulama dan laki-laki *Bajang* yang melakukan perkawinan adat tersebut. Selain wawancara penulis juga melakukan observasi dengan melihat praktek mekanisme perkawinan suku Sasak yang berada di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang. Data ini, diolah dan kemudian dikaji dengan memakai pendekatan Antropologi dan Sosiologi untuk melihat pergeseran ritual *Pisuke*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait tentang ritual *Pisuke* penulis menyimpulkan bahwa pada mekanisme perkawinan adat suku Sasak di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, terjadi pergeseran dalam dua hal, yaitu dalam hal mekanisme dan nilai, terkait dengan perubahan mekanisme terdapat beberapa ritual yang sudah mengalami perubahan dari konsepsi awal tentang konsep *Pisuke*. Adapun terkait dengan pergeseran nilai, penulis menemukan bahwa ritual *Pisuke* sudah di komodifikasi oleh para pihak. Dalam hal ini orang tua, dimana para orang tua mempunyai otoritas untuk menentukan sejumlah uang terutama jika dia mampu melakukan negosiasi. Dalam kasus dimana si anak mempunyai pendidikan yang tinggi atau dalam hal pendidikan yang sedang ditempuh terganggu oleh rencana pernikahan yang diajukan oleh laki-laki *bajang*. Pergeseran nilai yang juga dipahami oleh otoritas ulama, nyatanya para Ulama tidak membantah ketika terdapat idiom yang berbunyi “ada uang *Pisuke* dan ada Wali.” Pergeseran ini berdampak terutama terhadap dua hal, kedua dampak itu adalah Psikologi dan Sosiologi. Terkait dengan Sosiologi bahwa masyarakat banyak yang memperlambat jabatan untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan dampak Psikologi dalam proses penerapan hukum masyarakat dilema, lebih mengedepankan sistem hukum mana.

Kata Kunci : *Pisuke*, Transformasi Budaya dan Perkawinan Adat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan 0543b/U/1987

Tertanggal 10 September 1987

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
سین	syīn	Sy	Es dan ye
ص	sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
صād	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-

م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliya’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā’ mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٍ ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنَّتْ ditulis *Mu’annaṣ*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاء ditulis *As-samā’*

الشَّمْس ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُض ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّة ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

MOTTO

طَالِبُ الْعِلْمِ : طَالِبُ الْبِحَمَةِ ، طَالِبُ الْمِلْمِ : رُنُّ الْإِسْلَامِ وَيُعْطَى أَجْرُهُ مَعَ الْتَّيِّبِينَ

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)

KOK SAMPAI NIEK DI HATI DEN BANGKIEK BATANG TARANDAM,

KOK ALUN JUO TETAP DEN GAPAI...

“Semangat, etos kerja dan jangan mudah berpuas diri”

(Muhammad Iqbal)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA ORTU DAN
ORANG YANG SAYANG DENGAN PENULIS.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين سيّدنا

ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik meskipun dalam perjalanannya telah melewati berbagai fase. Namun penulis meyakini bahwa dari peralihan fase tersebut akan melahirkan sebuah perkembangan yang lebih baik dalam hal ilmu pengetahuan. Sungguh, hal tersebut terbukti dengan selesainya karya ini dengan judul “Isbat Nikah Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”. Şalawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, tentunya penulis tidak melakukan secara mandiri melainkan ada dukungan dan dorongan penuh dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis sampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta Wakil Dekan I, II, III dan seluruh staffnya.

3. Dr. Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga beserta staffnya.
4. Dr. Ibnu Muhdhir M. Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan nasehat dalam pengerjaan tesis ini.
5. Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak mentransfer ilmu, saran serta pengarahan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
6. Segenap Dosen Magister Hukum Islam, dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan membawa kemaslahatan bagi umat.
7. Segenap staff Tata Usaha Program Studi Magister Hukum Islam dan staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis semasa melakukan perkuliahan.
8. Bapak Erviedi dan Ibu Ermi, kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan penulis,
9. Empat saudara kandung penulis, Sastra Figaya, Albert Rikardo, Yulia Citra, Fardhu Ilahi yang telah memberikan semangat dan doa dalam kesuksesan penulis.
10. Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada Mak etek dan Ni eka “ Tata, Gibran” atas semua doa dan fasilitas.

11. Segenap Masyarakat adat Suku Sasak di Lombok yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, ucapan terima kasih atas sambutan dan partisipasi.
12. Ucapan terima kasih kepada Keluarga Ibu Hidayah yang telah bersedia memberikan tumpangan selama penulis melakukan penelitian.
13. Ucapan terima kasih kepada Muhammad Rizal Hamdi Sebagai penerjemah bahasa Sasak serta mendampingi penulis selama melakukan penelitian.
14. Segenap guru mulai dari SD Sampe S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melakukan transformasi ke ilmuan kepada penulis.
15. Ucapan terima kasih kepada FC. Kurnia Abadi. Dimana tempat penulis bekerja sejak S1 Sampai S2
16. Teman-teman seperjuangan HK. B serta teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 yang telah berproses bersama, belajar dan saling memberi masukan dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 April 2018

Penulis,

Muhammad Iqbal, S. H. I.

NIM: 1520310119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
SURAT PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II MAHAR PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN KETENTUAN UANG PISUKE DALAM PERKAWINAN ADAT DI LOMBOK TENGAH	
A. Pengertian Mahar	34
B. Jumlah Ukuran Mahar.....	45
C. Macam-Macam Mahar	46
D. Konsep Pisuke dalam Perkawinan Masyarakat Suku Sasak di Lombok Tengah	49
a. Pernikahan Masyarakat Adat Suku Sasak.....	49

	b. Tujuan Perkawinan Masyarakat Suku Sasak	51
	c. Sistem Perkawinan	51
	d. Bentuk-Bentuk Perkawinan.....	52
	E. Ketentuan Uang Pisuke	56
	a. Pengertian Uang Pisuke	56
	b. Dasar Pemberian Uang Pisuke	57
	F. Kedudukan Adat dan Kegunaan Uang Pisuke	58
	a. kedudukan Adat Dalam Masyarakat Adat Suku Sasak	58
	b. Kegunaan Uang Pisuke Dalam Mekanisme Perkawinan Adat Suku Sasak.....	60
	G. Tahapan Prosesi Uang Pisuke dan Perkawinan Masyarakat Adat Suku Sasak	60
BAB III	PRAKTEK PISUKE DALAM PERKAWINAN ADAT DAN FAKTOR-FAKTOR PERGESERAN DI DESA SELEBUNG KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB	
	A. Gambaran Umum Masyarakat Batukliang	69
	a. Letak Geografis	69
	b. Kondisi Sosial	71
	c. Tingkat Pendidikan	71
	d. Ketenagakerjaan.....	71
	B. Sarana dan Prasana di Desa Selebung	71
	C. Sistem Perkawinan Masyarakat Adat Desa Selebung.....	73
	a. Pra Nikah.....	75
	b. Pasca Nikah	77
	1. Ritual <i>Nemin</i>	79
	2. Ritual Ngumbuk/ <i>Ngombok</i>	80
	3. Ritual <i>Beberayean</i>	81
	D. Urgensitas Peran Seorang Tokoh Adat Dalam Melaksanakan Ritual Perkawinan Adat Masyarakat suku Sasak di Desa Selebung	82
	a. Pembayun, Tugas dan Syarat	83
	b. Juru Solo	88
	c. Kadus (Kepala Dusun)	90
	d. Praktek Pisuke	92
	1. Pisuke dan Implikasi Hukum Adat	92
	2. Dampak Uang Pisuke	103

	3. Penguatan dan Pelembagaan Perubahan Sosial Terhadap Ritual Pisuke	104
	4. Berapa Kasus Perkawinan Adat Suku Sasak di Desa Selebung Kec. Batukliang Tentang Pembayaran uang Pisuke.	107
	E. Pelembagaan Ritual Pisuke Dalam Upacara Adat.....	118
	F. Faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Ritual Pisuke: Pemeliharaan Nilai dan Pergeseran Nilai....	127
	1. Keluhuran Adat	127
	2. Komodifikasi Perkawinan	129
BAB IV	DAMPAK PERGESERAN RITUAL PISUKE dan PERUBAHAN NILAI DI MASYARAKAT DESA SELEBUNG KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB	
	A. Pergeseran Mekanisme Ritual dan Nilai	144
	B. Urgensitas Mahar dan Uang Pisuke: Ada Uang Pisuke ada Wali	148
	C. Dampak Praktek Pisuke dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.....	152
	a. Dampak Psikologis.....	156
	b. Dampak Sosial	167
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	175
	B. Saran.....	177
	Daftar Pustaka	178
	Lampiran	I
	Riwayat Penulis.....	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pluralisme budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sehingga pluralisme budaya merupakan salah satu pondasi kokoh bangsa Indonesia, hal demikian bertujuan untuk membentuk kesatuan dalam kerangka negara Pancasila.¹ Pada awalnya masyarakat Indonesia menggunakan hukum *Chithonic* (Hukum Adat)² sebagai sumber hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, masuknya penjajahan kolonial Belanda ke Indonesia mengakibatkan terjadinya sebuah perubahan sistem hukum. kemudian Hukum yang berlaku di Indonesia pada masa penjajahan Belanda menganut sistem hukum yang bercorak *civil law* atau sistem hukum *Eropa Continental*.³

Bergulirnya reformasi di Indonesia tidak hanya memberikan angin segar bagi transformasi dalam aspek struktural pemerintahan dan sistem hukum, akan tetapi secara perlahan Indonesia telah melakukan suatu perpaduan antara hukum sipil (*Civil Law*), hukum adat dan hukum Islam menuju sistem kodifikasi hukum melalui sebuah

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. Ke-6 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 11-12

² *Chthonic* berasal dari terma Yunani *Khthon* atau *khthononos* yang berarti bumi. Penjelasan yang lebih konperhensif lihat Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 3.

³ Secara garis besar sistem hukum di dunia pada dasarnya dapat diklasifikasi menjadi dua kategori, yakni sistem hukum *Civil Law* dan *Cammon Law*, *Civil Law* dianut oleh negara-negara dikawasan Eropa Kontinental atau Eropa daratan, dan *Cammon Law* dia anut oleh suku-suku Anglia yang sebagian besar masyarakat Inggris sehingga disebut dengan sistem *Anglo-saxon*, untuk mengetahui perbedaanya secara konperhensif. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 223-224.

badan Legislatif Negara. Terjadinya pergulatan antara tiga norma hukum yang berlaku di Indonesia telah mewarnai dan mempengaruhi hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu untuk pembinaan dan pembentukan Hukum Nasional maka seharusnya juga mengambil Hukum Adat, sebagai dasar yang tertera dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara :

(MPRS) Nomor : I dan II/MPRS/1960, Lampiran B paragraf 402 sebagai berikut : “Pembinaan Hukum Nasional agar berlandaskan pada Hukum Adat yang sesuai dengan perkembangan kesadaran rakyat Indonesia dan tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.”

Hukum merupakan suatu cara untuk mengatur pola perilaku manusia yang berada dilingkungan masyarakat yang selalu berada dalam keadaan berubah-ubah sesuai dengan kondisi pola politik yang berkembang yang menjiwai masyarakat itu.⁴Selain apa yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia, Hukum Adat juga mengenal dan mengatur pula masalah-masalah yang juga meliputi hukum kekeluargaan adat, hukum perkawinan adat, hukum waris adat dan lain sebagainya.

Perkawinan dalam masyarakat adat merupakan peristiwa yang sangat penting dan juga sakral. Dimana Perkawinan merupakan ikatan yang tidak hanya menyangkut hubungan kedua belah pihak sebagai suami istri, tetapi juga menyangkut pihak lain. Sehingga hubungan perkawinan dalam masyarakat adat tidak

⁴ Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1979), hlm. 1.

hanya mengawinkan dua mempelai saja. Seperti halnya masyarakat adat di Minangkabau yang mempunyai konsep perkawinan, ketika seorang mempelai minang menikah dia telah mengawinkan dua suku yang semula tidak saling kenal menjadi *dunsanak* (saudara) Pihak-pihak lain yang dimaksud antara lain orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya dan bahkan keluarga mereka masing-masing. Dengan demikian, suatu perkawinan tidak akan dengan mudah dan begitu saja terlaksana menurut kehendak kedua calon mempelai, tetapi memerlukan pengakuan dan persetujuan dari pihak-pihak lain.

Ritual perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak Desa Selebung Kecamatan Batukliang, tidak sama dengan ritual perkawinan suku Minangkabau di Sumatera Barat. Masyarakat suku Minangkabau menggunakan istilah *pinagan* untuk prosesi lamaran berbeda dengan suku Sasak dengan menggunakan istilah *Midang*.⁵ Kedua hal ini merupakan satu bentuk ritual yang dilakukan oleh seorang pria untuk melangsungkan prosesi perkawinan. Biasanya aktifitas *Midang* dilakukan pada malam hari. Dimana seorang laki-laki datang bertamu kerumah seorang perempuan dengan memiliki tujuan khusus dengan menggunakan mekanisme yang telah ditentukan oleh pemangku adat. Sedangkan pihak perempuan akan menjamu laki-laki yang datang untuk datang melangsungkan prosesi *Midang*. Prosesi ini dinamakan *Nemin*.⁶ Pada Fase ini jika seorang laki-laki dikatakan serius mencintai

⁵*Midang* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat suku Sasak di Lombok, untuk menyebut seorang laki-laki ke rumah perempuan yang disukainya.

⁶*Nemin* merupakan penyebutan untuk seorang perempuan ketika menjamu seorang laki-laki pada malam hari,

pasanganya tersebut, laki-laki tersebut meninggalkan sesuatu yang berbentuk barang maupun jasa, fenomena atau tradisi semacam ini disebut dengan istilah *Ngumbuk* atau *Ngombuk*.⁷ Setelah proses tersebut terlaksana maka tahapan selanjutnya masing-masing dari pasangan akan diisukan, dalam artian bahwa mereka berdua telah memiliki hubungan. Hal demikian bertujuan agar masyarakat mengetahui hal tersebut dan tidak ada yang mengganggu hubungan mereka, hal demikian dikenal dengan istilah *berayean* atau *beberayean*.⁸ Setelah proses tersebut terlaksana sesuai yang telah dikehendaki oleh kedua belah pihak, maka tahapan selanjutnya *Berayen* atau *beberayean*.⁹ Setelah selesai proses tersebut, bukan berarti ritual tersebut mempunyai implikasi hukum adat yang tetap. Sebab dalam ritual ini, seorang wanita dianjurkan untuk memilih pasangannya yang tepat baginya, untuk dinikahi. Pada prosesi selanjutnya calon suami yang telah ditunjuk oleh calon istri tersebut dan calon istri tersebut tidak keluar dari tempat kediamannya dengan berbagai macam alasan, bertujuan untuk bisa lari bersama dengan calon suaminya tersebut, tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga perempuan, prosesi tersebut di sebut dengan *merariq*. Setelah selesai prosesi tersebut, dimanacalon istri tersebut dibawa ke keluarga dari pihak calon suaminya tersebut, yang bertujuan pihak keluarga dari

⁷*Ngumbuk* atau *Ngombuk* merupakan pemberian dari pihak laki-laki yang datang ke rumah seorang perempuan yang bertujuan untuk memberikan kepastian atau keseriusan demean seorang perempuan yang disukainya, pemberian tersebut bisa berupa benda atau jasa

⁸*Berayean* mirip dengan pacaran.

⁹*Berayen* atau *beberayean* ritual semacam ini sama halnya dengan pacaran, tapi dalam proses pacaran seorang bebas untuk menduakan hati masing-masing baik laki-laki maupun perempuan, sehingga pada ritual *Berayen* atau *beberayean* ini seorang perempuan dianjurkan untuk mengambil pemberian dari laki-laki yang bertujuan sebagai suatu bentuk simbol untuk saling menjaga hati

pihak perempuan tidak mengetahui keberadaan dari salah satu anggota keluarganya tersebut (calon istri dari orang yang telah melarikannya tersebut), masyarakat tersebut menggunakan istilah *besebo* atau *tesebo*.¹⁰ Setelah prosesi ritual adat tersebut teraktualisasi tanpa ada kendala yang berarti, maka akan terjadi proses yang cukup alot untuk menentukan akan dilakukan proses pernikahan bisa dilakukan, dalam proses ijab kabul inilah disebut dengan masa perkawinan.

Setelah semua proses tersebut terlaksana maka tahapan selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu serangkaian pesta perkawinan (*Begawe*¹¹) *Beratong* atau *Nyongkolan*,¹² *Sorong Serah*, *Selabaran/Nyelabar*, *bales nae*, dan lain-lain.

Rencana untuk melangsungkan perkawinan tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan kehendak kedua calon mempelai. Apabila dalam mewujudkan perkawinan tersebut menemui hambatan, sedangkan perkawinan masih tetap ingin dilangsungkan. Dalam hukum adat, ada dua kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan, yaitu :

¹⁰*Basebo* (menyembunyikan) merupakan suatu ritual perlawinan dalam ritual ini pihak dari calon suami menyembunyikan calon istrinya kerumah atau tempat yang sekiranya tidak diketahui oleh pihak dari calon istrinya.

¹¹ Merupakan pesta perkawinan suku Sasak yang berdomisili di kawasan Desa Selebung, yang terletak di Kecamatan Batukliang, ini bukan semata-mata pesta yang dilakukan oleh masyarakat Islam dan suku-suku lainnya di Nusantara, dalam ritual ini ketika seseorang belum mempunyai kecukupan materi maka akan mencari atau mengumpulkan dana untuk melakukannya

¹²*Beratong* atau *Nyongkolan* merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak untuk mengiringi atau mengikuti seorang pengantin pria dan wanita dari belakang, dengan berpakaian Suku Sasak dengan diikuti oleh musik khas suku Sasak, pada tahapan ritual ini seorang istri sudah boleh bertemu dengan keluarga atau kerabat dekat disamping rumah, pada tahapan ini pihak suami membuka peluang kepada seorang suami untuk membuka hubungan baik atau silaturahmi dengan keluarga pihak suami

1. Calon suami istri tersebut melarikan diri bersama-sama, yang dikenal dengan istilah *Merariq*.
2. Calon suami harus mempersiapkan ketentuan nomilan uang *Pisuke* yang telah disepakati bersama dengan orang tua mempelai perempuan. Dimana pembayaran uang *Pisuke* ini, merupakan tahapan yang paling inti dalam perkawinan adat suku Sasak, jika proses pembayaran uang *Pisuke* ini tidak bisa terlaksana sebagaimana yang di kehendaki oleh orang tua dari pihak perempuan akan mengakibatkan penundaan sampai kepada pembatalan pernikahan.

Adapun cara untuk membentuk sebuah ikatan perkawinan seperti hal tersebut diatas. Namun dalam ketentuan hukum adat diakui kebenarannya. akan tetapi, dalam suasana hukum positif Indonesia yang termaktum dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memerlukan analisa yang seksama tentang pengetahuan serta bagaimana pengaturannya dengan masalah hukum perkawinan sebagai hukum positif Indonesia.

Sedangkan dalam tatanan perkawinan adat, mempunyai mekanisme yang harus dijalankan oleh setiap mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan, sah tau tidak sahnya suatu mekanisme pernikahan jika salah satu unsur yang terkandung didalamnya tidak terealisasi baik hal yang bersipat prinsipil maupun yang bersifat prosudural, sedangkan dalam Islam para ulama telah sepakat bahwa upacara perkawinan selalu diiringi serangkaian syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi.

Rukun nikah merupakan bagian yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Namun demikian, Pembahasan pernikahan tidak lepas dari ketentuan rukun dan syarat pernikahan yang berlaku. Sebelum mengarah pada hal apa saja yang menjadi bagian dan rukun dari pernikahan, maka perlu untuk menjelaskan definisi rukun dan syarat itu sendiri. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.¹³

Hakikat dari perkawinan, semisalnya suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan jika tidak bisa dilaksanakan syarat-syarat nikah yang harus ada, tetapi tidak termasuk rangkaian pekerjaan tersebut, seperti halnya ketentuan mahar yang tidak harus disebutkan dalam akad perkawinan dan tidak harus diserahkan pada saat akad berlangsung.¹⁴

Namun demikian. Perkawinan adat pada dasarnya merupakan sesuatu kearifan lokal setiap daerah di Nusantara yang dalam proses aktualisasinya berbeda-beda dan mempunyai nilai filosofis tersendiri, seperti halnya ritual perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selebung, Kec. Batukliang yang lebih di kenal oleh khalayak ramai dengan sebutan *Merariq*, dalam masyarakat Desa Selebung melakukan

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), hlm. 46.

¹⁴ Rahmad I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 250.

perkawinan haruslah melalui tujuh fase diantaranya adalah: *Merariq, Mesejati, Selabar, Nuntut Wali, Baik bande, Baik janji dan Sorong serah*. Ketika ritual adat ini berjalan sesuai dengan ketentuan adat, maka pernikahan tersebut legal menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat. Tetapi terdapat satu tahapan yang harus dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki yaitu pemberian uang *Pisuke* dari pihak laki-laki kepada orang tua mempelai perempuan yang dalam proses pemberian terjadi negosiasi dalam proses penetapan jumlah nominal yang akan disepakati oleh kedua belah pihak, disamping itu juga adanya keharusan untuk memberikan mahar, (Pemberian calon suami kepada calon istri).

Kata *Pisuke* secara etimologi menunjukkan arti pemberian suka sama suka, asas kerelaan.¹⁵ sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Sedangkan secara istilah *Pisuke* merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Namun pada penerapan atau aktualisasi dari nilai-nilai yang terkandung di dalam proses *Pisuke* itu sendiri telah jauh bergeser dari pemaknaan semula. Dimana, konsep *Pisuke* berfungsi sebagai ”*Penggenti lempot*.”¹⁶ (uang sebagai pengganti lelah bagi orang tua yang telah membesarkan anaknya) meskipun demikian nilai kasih sayang orang tua tidak ternilai oleh materi.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sriawan Rudi Hartawan S.Pd, Guru tentang budaya Sasak/Tokoh Adat pada tanggal 23 Juli 2017

¹⁶ Lalu Lukman, *Tata Budaya Adat Suku Sasak di Lombok*, cet ke-1 (Jakarta: Kuning Mas, 2006). Hlm 20

Praktek *Pisuke* yang merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang sepatutnya masih di jaga keberadaanya, bukan justru dimaknai sebagai suatu bentuk transaksi jual beli antara pihak mempelai laki-laki dengan orang tua mempelai perempuan. Sebab secara tidak langsung hal ini telah menciderai makna dan hakikat dari budaya itu sendiri (*Pisuke*). Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi dan transformasi keilmuan semakin membuat adat terjebak pada suatu kondisi yang sulit. Ketika merujuk pada makna awal atau makna esensi dari *Pisuke* itu sendiri yang merupakan suatu bentuk simbolik semata yang disebut dengan asas balas budi, dimana selama ini orang tua dari pihak perempuan telah membesarkan anaknya tersebut, dengan ketentuan ini suatu bentuk apresiasi atau penghargaan yang diberikan pihak mempelai laki-laki kepada orang tua mempelai perempuan yang telah membesarkan dan mendidik calon istrinya. Namun demikian telah terjadinya suatu pergeseran makna yang semula merupakan suatu bentuk jual beli, tapi dalam beberapa dekade belakangan ini terjadi destorsi nilai atau transformasi budaya, dimana konsep *Pisuke* tidak lagi dimaknai sebagaimana bentuk simbolik semata. Namun demikian konsep *Pisuke* ini sendiri sudah dimaknai sebagai transaksi jual beli, dimana dalam ketentuan ini, *Pisuke* dianggap sebagai suatu penentu pernikahan “ada wali ada uang pisuke”

Pada penelitian ini, Penulis tertarik untuk memilih lokasi penelitian Desa Sebung yang terletak di Kecamatan Batukliang yang merupakan salah satu Desa yang secara adat istiadat masih melakukan ritual *Pisuke* dalam setiap proses perkawinan yang akan dilakukan. Secara Pendidikan dan tingkat pendapat

masyarakat Desa Selebung mengalami peningkatan. Dalam hal Pendidikan masyarakat Desa tersebut telah banyak yang mengenyam pendidikan ke bangku perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang berada di kawasan Provinsi Nusa Tenggara Barat bahkan ada yang sampai ke pulau Jawa. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang perubahan para digma mengenai konsep dari ritual *Pisuke* itu sendiri, sedangkan dari aspek pendapatan masyarakat yang meningkat bisa juga menjadi latar belakang terjadinya transformasi budaya, Perubahan paradigma tentang konsep ritual *Pisuke* ini sendiri yang mempengaruhi terhadap penerapan hukum itu sendiri (*Pisuke*), yang berimplikasi terhadap ketidakjelasan aturan (*Pisuke*) bagi beberapa kalangan, karena konsepsi tentang (*Pisuke*) tersebut mengalami pergeseran kearah melembaga dan mengakar kuat di dalam masyarakat.

Beberapa kasus yang telah teridentifikasi sementara tersebut menjelaskan adanya kekisruhan tentang perubahan paradigma mengenai konsep ritual *Pisuke* ini sendiri. Dimana, *Pisuke* itu sendiri yang dahulu dianggap suatu bentuk pemberian yang bersifat simbolik. perubahan paradigma tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan konsep *Pisuke* itu sendiri. Oleh karena itu, Penulis merasa tertarik dan perlu untuk dikaji dan menjadi sangat urgent untuk dianalisa dan merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang ritual *Pisuke* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selebung, yang terletak di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, NTB.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat dua pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini :

1. Bagaimana ritual *Pisuke* dipraktekkan pada Masyarakat Desa Selebung, Kecamatan. Batukliang, Kabupaten. Lombok Tengah sekarang ini.?
2. Mengapa ritual *Pisuke* masih dipraktekkan dan apa nilai atau makna yang terkandung dalam ritual *Pisuke* seiring pergeseran budaya pada Masyarakat Desa Selebung, Kecamatan. Batukliang, Kabupaten. Lombok Tengah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan sebelum terjadinya proses perkawinan suku Sasak yang berdomisili di Desa Selebung, Kec. Batukliang. Dalam masyarakat suku Sasak mengenal istilah yang disebut dengan (*Merariq*), dimana selama ini selalu di identikkan dengan kawin colong atau kawin lari semata. Pada hakikatnya semua ritual baik yang berkaitan dengan adat ataupun yang berkaitan dengan hukum Islam disebut dengan *Merariq*, jika dikorelasikan atau diartikan secara Leksikal, konsep *Merariq* itu sendiri kedalam bahasa Indonesia maka akan sejenis dengan pernikahan itu sendiri, tetapi setelah ritual *Merariq* ini ada suatu ritual adat yang disebut dengan praktik *Pisuke*, praktek *Pisuke* sendiri pada hakikatnya dimaknai sebagai bentuk simbolik semata, yang disebut dengan asas balas budi, dimana selama ini orang tua dari pihak perempuan telah membesarkan anaknya tersebut, dengan ketentuan ini suatu bentuk apresiasi atau penghargaan yang diberikan pihak mempelai laki-laki kepada orang tua mempelai perempuan yang telah membesarkan dan mendidik calon istrinya Namun hal demikian, terjadinya suatu pergeseran makna yang semula merupakan suatu bentuk Simbolik semata. Namun

dalam beberapa dekade belakangan ini, terjadi destorsi nilai atau transformasi budaya. Dimana konsep *Pisuke* tidak lagi di maknai sebagai mana adanya, tetapi konsep *Pisuke* ini sendiri sudah dimaknai sebagai transaksi jual beli,

Berangkat dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan praktik *Pisuke* pada perkawinan adat masyarakat Desa Selebung , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk mendeskripsikan praktik *pisuke* dalam tinjauan Sosiologi dan Antropologi hukum .

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengantar atau pendahuan bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, karena pada kawasan ini bisa dikatakan belum mendapat begitu perhatian oleh para peneliti, dengan tidak mengatakan tidak ada yg melakukan penelitian, tentunya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menambah Khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan ritual-ritual dalam mekanisme pelaksanaan hukum adat. Disamping itu juga hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai arsip Desa Selebung, yang terletak di Kecamatan Batukliang dan karya ini bisa membantu masyarakat untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan yang telah diwariskan oleh leluhur mereka.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang tentang Hukum Adat sudah bukanlah persoalan yang baru. Sebenarnya penelitian tentang hukum Adat telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Telah banyak ditemukan dalam sebuah koleksi perpustakaan, seperti: skripsi, tesis, jurnal, buku-buku dan lain-lain. Beberapa karya yang dapat ditemukan antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurjihadi, Muhammad damHR,NurfiahAnwar, Gatot Susanto, Muhammad Adam HR, M. Nur Yasin, Muhammad Taisir, Lalu Kiagus Hartawan, Lalu Lukman,

Ahmad Nurjihadi dalam Tesisnya berupaya melihat evolusi dalam keluarga masyarakat muslim suku Sasak perkotaan kontemporer, dengan menggunakan pendekatan sosiologis keluarga, Ahmad Nujihadi melakukan penelitian lapangan (*Field research*), dengan menggunakan pendekatan observasi dan dokumentasi dalam mendapatkan data, kemudian di beri judul "*Tradisi Merariq dalam evolusi keluarga muslim di masyarakat Sasak perkotaan kontemporer*telaah soaiologi keluarga Islam di Lombok NTB. Dalam penelitian saudara Ahmad Nurjihadi, bahwa pernikahan secara adat merupakan suatu bentuk pembuktian keberanian cari calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, sedangkan pernikahan yang dilakukan secara lamaran merupakan suatu bentuk penghinaan keluarga pada hakikatnya perkawinan yang dilakukan pada masyarakat lombok merupakan suatu bentuk dari pengadopsian dari budaya bali, sedangkan hasil dari penelitian saudara Ahmad Nurjiha bahwa analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep akhlak karimah dan

konsep sakinah, mawaddah, rahma dalam Islam, sehingga menghasilkan analisis nilai-nilai budaya lokal masyarakat setempat.¹⁷

Muhammad Adam dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap perkawinan adat masyarakat (studi terhadap persepsi dan perilaku pemberian mahar di Kecamatan Tapango Kabupaten Polowali Mandar Sulawesi Barat), ” membahas tentang proses pemberian mahar pada perkawinan adat masyarakat tapango di kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat yang ada mahar, tidak mengenal adanya uang *balanja* (uang belanja), namun hal demikian terjadi perubahan pada dataran sosial masyarakat tersebut yang menuntut keharusan adanya *balanja* (uang belanja) pada sebuah perkawinan, dalam artian pemberian calon suami kepada calon istri bertambah menjadi dua, yaitu selain adanya kewajiban memberi mahar juga ada keharusan memberi *balanja* yang bertujuan untuk meringankan kebutuhan resepsi pernikahan yang telah ditentukan bersama, dalam penelitian ini, penulis menemukan terjadinya suatu bentuk pergeseran perilaku kehidupan masyarakat Tapango yang menjadikan uang mahar sebagai uang *balanja*, yang mana semakin tinggi status sosial masyarakat maka semakin tinggi nilai nominal *belanja* yang diajukan pihak perempuan kepada pihak laki-laki.¹⁸

¹⁷ Ahmad Nurjihadi, *Tradisi Marariq dalam evolusi keluarga Muslim di masyarakat Sasak perkotaan kontemporer* telaah soaiologi keluarga islam di Lombok NTB, dalam Tesis Pascasarjana (Yogyakarta: tesis tidak diterbitkan, namun dijadikan sebagai Koleksi Perpustakaan PPs UIN SUKA sejak tahun 2002),

¹⁸ Muhammad Adam HR, “Tinjauan hukum islam terhadap perkawinan adat masyarakat (studi terhadap persepsi dan perilaku pemberian mahar di Kecamatan Tapango Kabupaten Polowali Mandar Sulawesi Barat), ” Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Nurfiah Anwar, dalam Skripsinya yang berjudul *Praktik Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Prespektif Tokoh Adat dan Hukum Islam*, menemukan bahwa mayoritas masyarakat Muslim Bugis si Bone ketika menikahkan anak wanitanya penyebutan *Sompa* (Mahar), dikondisikan berdasarkan strata sosial calon mempelai wanita di tengah-tengah masyarakat, dengan menggunakan Mata uang Arab sebagai bentuk apresiasi kepada bangsa arab yang telah menyebarkan agama Islam di Bone.¹⁹

Gatot Susanto dalam penelitiannya, membahas dalam pemberian *Palaku* (mahar) dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Skripsi yang ditulis oleh Gatot Susanto dalam penelitiannya menjelaskan bahwa mahar dalam perkawinan dikenal dengan istilah *Palaku* yang disebut dengan mas kawin, bisa berupa harta yang diberikan pada saat pra maupun pasca perkawinan tersebut. Dalam penetapan *Palaku* melalui mekanisme *hakumbang auh* (peminangan) dalam ketentuan ini Musyawarah yang akan dijadikan sebagai instrumen untuk menentukan uang *Palaku*. Namun demikian, penentuan tinggi dan rendahnya uang *Palaku* ditentukan oleh Status Sosial, pemberian *Palaku* dan Mekanisme dalam pemberian yaitu musyawarah (*Maja Misek*) yang bertujuan

¹⁹ Nurfiah Anwar, "Praktik Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Prespektif Tokoh Adat dan Hukum Islam," Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

untuk mencapai kesepakatan tentang penentuan besar dan bentuk pemberian *Palaku*.²⁰

Muhammad Adam HR, berkaitan tentang Mekanisme pemberian Mahar pada perkawinan adat masyarakat Tapango di Kecamatan Tapango Kabupaten Polowali Mandar Sulawesi Barat yang hanya ada Mahar, tidak mengenal istilah uang *balanja* (uang belanja), namun kemudian terjadi perubahan pada tataran sosial masyarakat dengan adanya ketentuan untuk melakukan atau membayar uang belanja pada sebuah perkawinan, selain adanya mahar juga adanya keharusan memberi *balanja* yang bertujuan untuk meringankan biaya resepsi pernikahan yang telah ditentukan bersama, dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Muhammad Adam HR, semakin tinggi status sosial masyarakat tersebut akan semakin banyak juga uang yang ditawarkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki.²¹

M. Yasin dalam karya yang berjudul tentang Relevansi dan Relasi antara Hukum Islam yang dipositifkan oleh negara dengan motif modernisasi hukum Islam dengan tradisi perkawinan menyatakan Tradisi Suku Sasak yang bercorak Tradisional dan berkarakter lokal. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari mempertimbangkan aspek yuridis, historis, dan aspek sosiologis dari peraturan perundang-undangan Indonesia, lebih khususnya KHI dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

²⁰ Gatot Susanto, "Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar) Dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)," Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

²¹ Muhammad Adam HR, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Masyarakat (Studi Terhadap Pergeseran Persepsi dan Prilaku Pemberian Mahar di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)," Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2008).

Menurut analisis penulis dalam karyanya M. Yasin adanya upaya untuk mendialogkan antara praktek perkawinan Sosial kultural masyarakat Suku Sasak di Mataram dengan Undang-Undang atau Norma Hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.²²

Muhammad Taisir dalam karya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Masyarakat. Taisir mencoba melihat fenomena masyarakat Suku Sasak di Praya kota mengenai perkawinan dengan cara lamaran. Layaknya perkawinan yang dilakukan oleh beberapa suku yang ada di Indonesia, dalam tulisan ini mengatakan bahwa praktik perkawinan (*Marariq*) yang dipraktekkan dalam ritual adat merupakan bentuk kejantanan seseorang dan dianggap sesuatu yang luar biasa oleh masyarakat Adat Sasak yang ada di Praya, hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu untuk dilestarikan dan dipertahankan, Apabilah mekanisme dilakukan dengan tidak menggunakan Adat merupakan suatu bentuk penghinaan bagi kaum calon mempelai wanita, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang tabu dalam masyarakat tersebut, dalam pandangan masyarakat di Praya mempunyai persepsi bahwa anak bukan seperti halnya daun sirih, seperti ayam yang bisa diminta-minta.²³

²² Muhammad Taisir, *Kawin Lari Masyarakat Suku Sasak ditinjau dari segi Hukum Islam*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, (2002).

²³ Matlaul Irfan, *Perkawinan dalam Masyarakat Suku Sasak, tinjauan tentang penerapan Konsep Kafa'ah dalam Islam*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, (2002).

Matlout irfan dalam karya yang berjudul tentang *Perkawinan dalam Masyarakat Suku Sasak, tinjauan tentang penerapan Konsep Kafa'ah dalam Islam*, irfan memberikan perhatian yang khusus terhadap konsep *Kafa'ah* dalam islam dan dalam perkawinan masyarakat bangsawan Suku Sasak, bahwa perkawinan masyarakat Suku Sasak tidak membolehkan anak perempuannya untuk menikahi pria yang diluar kalangan bangsawan dalam arti masyarakat biasa, karena masyarakat Adat Suku Sasak berpandangan bahwa masyarakat biasa tidak akan perna sepadan dengan kaum bangsawan, bila ada seseorang yang menyalahi aturan (menikahi dengan orang yang tidak strata sosialnya sama), maka tidak dianggap sebagai anak lagi dan jika mempunyai keturunan akan di cabut sebuah hal yang berkaitan tentang adat yang melekat sama anaknya baik yang berkaitan dengan gelar Adat.²⁴

Lalu Kiagus Hartawan mencoba meneliti fenomena praktik perkawinan masyarakat *Menak Sasak* (Kaum bangsawan) terkait dengan konsep kafa'ah dengan memadupadankan antara hukum Islam dan hukum Adat perkawinan bangsawan Sasak dalam kontek kafaah. Penulis berupaya menguraikan konsep yang terkandung dalam kafa'ah dalam hukum adat perkawinan kalangan bangsawan Sasak dengan mencakup beberapa faktor-faktor Kafa'ah diantaranya: faktor agama, ketunan (nasab), dan faktor ekonomi yang dikaitkan dengan faktor kafa'ah yang termaktum dalam ketentuan hukum Islam. Serta memafarkan pula kasus-kasus pertentangan

²⁴ Lalu Kiagus Hartawan, *Perkawinan Menak Sasak (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat tentang konsep Kafa'ah di desa Darmaji Kec. Kopang Lombok Tengah)*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2004).

kepentingan dalam hal perkawinan anantara pihak keluarga bangsawan dengan keluarga non bangsawan dan dalam konteks ini tidak dapat di selesaikan oleh Adat, maka pemuka Agama dan pemuka Adat mengembalikan semua permasalahan kepada ketentuan dalam Hukum Islam sebagai ketentuan dan jalan tengah.

Lalu Lukman dalam bukunya yang berjudul *Tata Budaya Adat Suku Sasak di Lombok* juga di jelaskan hal yang berkaitan yang berhubungan *demenan* hukum adat terkait dengan proses perkawinan maupun kebiasaan masyarakat suku Sasak.²⁵ Dimana dalam buku Lalu Lukman tersebut sekedar menceritakan sekilas tentang budaya Sasak, tidak membahas satu persatu tentang tahapan ritual yang ada pada masyarakat adat Sasak.

E. Kerangka Teoritik

Berangkat dari beberapa hasil penelitian dan analisis para intelektual yang konsen dalam bidangnya tersebut, seperti yang telah dideskripsikan pada bagian telaah pustaka di atas. Maka penulis mencoba menggunakan pendekatan Antropologi hukum dan sosiologis, yang berusaha melihat harmonisasi dan transformasi budaya serta hal yang melatarbelakanginya. Tentunya ketika mengkaji persoalan adat yang ada di Nusantara, tentunya tidak terlepas atau yang dipelopori oleh Marooned (1754-1836), beliau merupakan salah seorang pegawai kolonial yang mengumpulkan banyak arsip yang berkaitan dengan hukum adat yang berada di Sumatera, kemudian yang mempunyai kontribusi besar dalam proses pengumpulan arsip yang berkaitan

²⁵ Lalu Lukman, *Tata Budaya Adat Suku Sasak di Lombok*, cet ke- 1 (Jakarta: Kuning Mas, 2006)

dengan adat di Jawa yang bernama Raffles (1781-1826) setelah itu dilanjutkan oleh anak buahnya yang bernama Muntinghe (1773-1827), beliau merupakan salah satu pegawai pada masa penjajahan inggris.²⁶

Persinggungan anantara dua sistem hukum yang biasa digunakan oleh masyarakat muslim di Indonesia, terkadang ketika proses aktualisasi di lingkungan masyarakat terdapat pergolakan, dimana ketika merujuk kepada salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia, *Minangkabau*. yang di kenal dengan falsafah adat “*adaik basandi syarak, syarak basandi adat, syarak basandi kitabullah*” masyarakat Minangkabau merasa tidak ingin terpisahkan dengan kedua sistem hukum tersebut, mereka dengan antusiasme dalam mempraktekkan kedua sistem hukum tersebut, ketika kita berbicara mengenai kedua sistem hukum ini, yang seolah-olah tidak mau terlepas dari setiap aktifitas masyarakat Minangkabau, walaupun dalam proses pelaksanaan terjadi gejolak antara pemangku adat dan tokoh agama di Minangkabau. seperti halnya terjadinya perang Padri, perang tersebut tidak terlepas dari pertarungan kepentingan politik antara elit Ulama dan pemangku Adat. Dimana beberapa pakar yang konsen dalam bidang ini menggunakan teori konflik dan juga menggunakan teori fungsional. Para pakar yang konsen dalam bidang ini, melihat atau menitikberatkan kepada teori konflik dan menitik beratkan antara dominasi kekuasaan atau pengaruh sistem hukum adatkah atau sistem hukum islam yang mengakibatkan terjadinya pertarungan kepentingan seperti dalam perang Padri di Minangkabau. Dengan

²⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), hlm. 72.

demikian, hal tersebut dilatarbelakangi oleh pertarungan dominasi antara salah satu dari budaya hukum tersebut diatas,²⁷Pada hakikatnya dua kebudayaan yang meliputi hukum islam dan hukum adat, dimana saling mempunyai peran yang penting di tengah masyarakat.

Menurut John R. Bowen dalam karyanya yang menekankan bahwa permasalahan Hukum Islam dan Hukum Adat merupakan suatu instrumen hukum yang terpenting dalam masyarakat muslim di Indonesia. Namun demikian dalam penelitian yang dilakukan pada masyarakat Gayo di Aceh, masyarakat Gayo mengatakan menerapkan aturan adat berarti melaksanakan hukum Islam, dan melaksanakan hukum Islam berarti melaksanakan aturan negara, jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi.²⁸ Dalam statemen yang dilontarkan dalam meneliti pada masyarakat Gayo mengatakan bahwa adanya suatu sinergisitas antara ajaran adat, ajaran islam, dan ketentuan negara adalah satu kesatuan yang mempunyai peranya masing-masing dalam masyarakat

Menurut Bowen di Indonesia mempunyai pluralisme hukum yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat diantaranya, Hukum Adat memainkan peranya dalam ranah tradisi, kebiasaan yang mempunyai peranan yang sangat urgent dalam menjalankan aktivitasnya sosialnya pada masyarakat Adat. Sedangkan hukum

²⁷ Persinggungan antara Hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia, terjadinya pertarungan yang sangat hebat anatara kedua sistem Hukum tersebut, misalnya Van den Berg dengan teori *Recept*

²⁸ Jhon Bowen, *Islam, law dan equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Inggris: Cambridje University Press, 2006), hlm. 30-31.

Islam memainkan perannya pada ranah doktrin-doktrin syariah dan fikihnya, yang disimbolkan dengan *halal*, *haram*, *sah* dan sebagainya, sedangkan syariah merupakan instrumen utama dalam mencari pijakan atau solusi terhadap setiap permasalahan dalam Islam, dan syariah ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Hukum Negara pun mempunyai peran yang sangat urgent dalam mengatur kestabilan Masyarakat yang tertuang atau sudah diatur dalam hukum positif yang di sahkan melalui mekanisme Konstitusi (legislatif) yang sah²⁹

Salah satu bukti pluralisme budaya hukum yang ada di Indonesia yang termaktum dalam Undang-undang perkawinan di indonesia, bahwa dalam ketentuan tersebut dikatakan perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing agama.³⁰ Bahwa pada ketentuan lain negara mempunyai peran besar untuk atau sebagai alat instrumen penting untuk menertibkan masyarakatnya, dalam ketentuan pasal selanjutnya perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Ketika dihadapkan pada suatu fenomena yang sulit terkadang adat yang menjadi sesuatu yang salah, seperti halnya pada ritual pelaksanaan *Pisuke* itu sendiri. Tentunya hal demikian jauh dari ketentuan atau makna secara hakiki, dari tujuan awal diadakanya ritual *Pisuke* itu sendiri. Hal yang ingin dicapai yaitu harmonisasi antara makna awal dan setelah terjadinya suatu transformasi nilai, Ratno Lukito menyoroiti

²⁹*Ibid.*.hlm. 12-19. Bisa juga dibaca karya Sally Engle Merry, *Legal Pluralism*, dalam Jurnal : Law and Society Review, Vol. 22, No. 5 (1988). 872-888.

³⁰Pasal 2, Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan.,

³¹ UUP Tahun 1974, pasal 2, ayat 2.

bahwa Islam tidak pernah mempunyai visi dan misi untuk melenyapkan budaya-budaya lokal masyarakat arab yang berhubungan dengan permasalahan kemasyarakatan yang sejalan dengan misi dakwah, Islam dan budaya arab selalu berjalan seiring sejalan, Seperti halnya dalam hukum pidana dikenal dengan istilah hukum *Qisas* sedangkan dalam hukum perdata dikenal dengan istilah poligami, mahar, iqral, kontrak jual beli dan sebagainya. Masih banyak lagi praktek-praktek masyarakat Arab pra Islam yang tidak serta merta dihilangkan oleh Islam ketika berada dalam koridor yang sesuai dengan Islam³² sedangkan bila dikaitkan dengan salah satu suku bangsa di Indonesia yaitu suku Minangkabau, setelah Islam datang ke Ranah Minang, Mekanisme ritual adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat minag tersebut tidak ada yang berubah, tetapi ditambah aspek baru yang lebih fundamental. Ini menunjukkan Islam memainkan peranya sebagai pelengkap dari instrumen adat.

Masuknya Islam Keranah Minang membawa pengaruh dalam proses tatanan dan intrasionis antara adat dan Islam dalam masyarakat minangkabau adalah terepleksikan atau teraktualisasi dari beberapa ungkapan seperti berikut, “*adaik basandi syarak, syarak basandi adat, syarak basandi kitabullah*” dalam ketentuan bahwa ungkapan lain adat didasari oleh syariah dan syariah didasari oleh adat.

Demikianlah kerangka teori yang akan digunakan untuk mengkaji fenomena ritual *Pisuke* pada masyarakat Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten

³² Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), hlm. 20-25

Lombok Tengah. Pada tahapan selanjutnya penulis akan menguraikan tata cara dan proses penelitian ini, yang kemudian penulis uraikan dalam bentuk metode penelitian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan sangat penting dalam mencapai hasil suatu penelitian. Sehingga dalam proses penelitian, peneliti memerlukan sebuah metode yang jelas untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data penelitian yang akan dikaji. Metode penelitian merupakan serangkaian instrumen, proses, prinsip serta prosedur yg digunakan oleh peneliti untuk mendekati suatu problem yang dikaji dan merupakan alat untuk mencari jawaban terhadap data yang telah dikumpulkan, atau bisa dibahasakan sebagai suatu pendekatan umum dalam mengkaji topik penelitian, sehingga metode penelitian diharapkan mampu mengumpulkan data yang obyektif, akurat, teruji, dan hasil penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.³³

Mengingat metode penelitian menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penelitian. Maka dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana seorang peneliti memiliki metode penelitian yang tepat dalam penelitiannya.³⁴ Sedangkan Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan menjelaskan fenomena pada praktik ritual *Pisuke* yang berada di Desa Selebung,

³³ Dedi Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 145. Metode penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mengkaji atau mendekati problem dan mencari jawaban, atau suatu pendekatan umum dalam mengkaji topic penelitian.

³⁴ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22-23,

Kecamatan Batukliang, untuk kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan Antropologi hukum dan Sosiologi. Selain itu, hasil dari penelitian digunakan untuk menjawab pokok permasalahan secara jelas dan rinci. Subyek dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat seperti Kadus, akademisi, pelaku yang melaksanakan ritual *Pisuke* di Desa Selebung, kecamatan Batuliang yang akan memberikan informasi secara mendalam terkait tradisi ritual *pisuke* pada masyarakat muslim Suku Sasak.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif,³⁵ dan jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*)³⁶, yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan realitas yang ditemui, dan bila memungkinkan akan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Jadi menyangkut dengan atau informasi mengenai data yang berkaitan dengan ritual *Pisuke* serta faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya transformasi budaya pada perkawinan masyarakat Desa Selebung, Kec. Batukliang. Penulis memperoleh data dengan cara terjun

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 73-74. Penelitian kualitatif adalah penelitian langsung dari variable dan datanya sampai kepada pemberian makna, melalui proses berpikir rasional, analisis, sintesis, logis, dan filosofis tentang sesuatu yang akan dikaji.

³⁶ Dalam metode ini, penelitian dilakukan dalam situasi yang alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari penulis sendiri. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati, dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol parsial terhadap situasi di lapangan. Lihat, Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21.

langsung ke lokasi. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif,³⁷ sebab pada hakikatnya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menguraikan peristiwa terkini yang berkaitan dengan ritual *Pisuke* pada masyarakat Desa Selebung, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah. Kemudian hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara terperinci, yang kemudian akan dianalisis dengan tujuan semata-mata untuk menemukan esensial, hakikat dari ritual *Pisuke* tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan Subjek dan Obyek penelitian, Subjek dalam penelitian ini digunakan sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang akan diteliti, dengan kata lain Subjek penelitian yang penulis pergunakan adalah orang-orang yang memberikan informasi atau data sedangkan orang yang memberikan informasi disebut sebagai informal. Adapun secara umum subyek penelian dalam penelitian ini adalah beberapa orang penting yang dapat memberikan informasia atau data menyangkut proses ritual *pisukedan* penyebab terjadinya destorsi nilai dan budaya masyarakat Desa Selebung, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah, NTB. Beserta pemangku adat, seperti halnya kalau di MinangKabau disebut dengan istilah (*Ninieki Mamak Alim Ulama Cadiiek pandai*),³⁸ yang mempunyai andil dalam mekanisme penyelenggaraan yang berkaitan dengan praktek ritual *Pisuke*. Sedangkan objek penelitian adalah istilah-istilah

³⁷*Ibid.*, hlm. 73-74. Penelitian deskriptif untuk menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada zaman sekarang, berdasarkan fakta – fakta yang tampak sebagaimana adanya, sebenarnya, objeknya dan dapat diolah dan dapat ditafsirkan secara objektif juga. Lihat Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke- 3 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 34-35. Penelitian deskriptif juga kejadiannya terbaru, actual saat penelitian berlangsung.

³⁸*Ninieki Mamak Alim Ulama Cadiiek pandai* Merupakan pemangku kebijakan baik yang berhubungan dengan agama maupun adat istiadat di Minangkabau

untuk menjawab apa yang sebenarnya diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang dicari dalam penelitian. Menyangkut objek penelitian dalam penelitian ini adalah segala bentuk proses-proses praktik dalam ritual *Pisuke* baik yang berhubungan dengan sebab terjadinya distorsi nilai dan budaya yang di aktualisasikan oleh masyarakat Desa Selebung, Kec.Batukliang.

Untuk memperjelas subyek penelitian. Maka penulis menggunakan data informan,³⁹ dalam hal melakukan seleksi dalam persoalan yang berhubungan dengan informan yang benar-banar paham mengenai persoalan yang berkaitan dengan ritual *Pisuke* pada masyarakat Desa Selebung, Kec.Batukliang. Dengan demikian, penulis menggunakan informan sebagai informasi dalam pengumpulan data.

Sedangkan dalam hal sumber data penelitian. Penulis menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer yang dimaksud adalah data utama yang bersumber dari ucapan orang yang diamati atau yang diwawancarai. (kadus, Pelaku Nikah, tokoh agama)⁴⁰ data ini didapat melalui orang yang konsen dalam proses ritual *Pisuke* tersebut. Orang-orang tersebut nantinya yang akan dijadikan sampling oleh

³⁹ Informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (nara sumber), Lihat Kamus KBBI, (*Informan tersebut merupakan orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam urusan yang berkaitan dengan ritual atau fenomena adat yang berada diwilayah yang ingin diteliti*)

⁴⁰Data primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau dari responden. Lihat, Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 13. Lihat juga, Etamamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 190. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dan merupakan sumber utama dalam melakukan penelitian. Lihat, Victorianus Aties Siswanto, *Strategi dan langkah-langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), hlm. 56. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti tersebut, dan langsung dari sumbernya, hasilnya tentunya lebih akurat dan *up to date*.

penulis beserta tindakan masyarakat dalam melakukan proses-proses ritual *Pisuke*. Sedangkan data Sekunder,⁴¹ merupakan data yang bersumber dari nas-nas, atau peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkorelasi dengan hasil penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Metode Observasi atau pengamatan.⁴² Dalam Observasi ini penulis untuk melihat dan mengamati, kemudian mencatat data tersebut apa adanya dan tidak ada upaya untuk melakukan manipulasi data-data yang ada dilapangan. Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian dengan ketentuan yang seharusnya dan praktek dilapangan seperti apa. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi (*Participant Observer*),⁴³ sehingga dapat diperoleh gambaran umum tentang

⁴¹Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder berarti data yang dikumpulkan ini berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Lihat, Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Unpar Press. 2006), hlm. 266. Lihat, L, Blaxter C. Hughes dan M. Tight, *How To Research* (Maidenhead: Open University Press, 2001), hlm. 229. Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan kemudian dipergunakan kembali dengan cara yang berbeda.

⁴² Metode pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, tujuan, dan perasaan yang berkaitan dengan hal-hal yang relevan dengan penelitian penulis. Hamud Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet Ke-4* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 63.

⁴³ Observasi partisipan merupakan kegiatan pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan secara langsung atau hidup bersama, bahwa penulis benar-benar menyelami kehidupan obyek pengamatan dan bahkan tidak jarang pengamatan kemudian mengambil bagian dalam kehidupan budaya mereka. Lihat, Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, cet Ke-4* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 117.

sasaran penelitian.⁴⁴Dalam hal pelaksanaan penelitian akan mengamati letak geografis dan lingkungan keluarga, serta tingkah laku terkait dengan pola praktek ritual *Pisuke* di masyarakat Desa Selebung, Kec. Batukliang,

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan data utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengancara interview. Metode interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁴⁵Dimana penulis mewawancarai, Bapak. M. Fadil Akbar, menjabat sebagai Kadus, Bapak. Drs. H. Muhammad Razikin yang merupakan Tokoh Masyarakat, Bapak, Sahnun, Tokoh Masyarakat, Bapak H. M. Syahwan Ismail, Kepala Dusun sekaligus Tokoh Adat, Bapak Sriawan Rudi Hartawan, Guru Adat suku Sasak di Sekolah. Bapak AB Cahman, Kepala Dusun, Bapak, Masrun, Pemangku Adat serta Bapak Gatot Suksman, M.S.I. Selaku dosen UIN Lombok. Serta Bapak, Salman Al-Farizi, Bapak, Supratman, Bapak, Muh. Alfarizi Fahmi dan Bapak, Setiawan, merupakan sebagian pemuda *bajang* yang wawancara yang dikenai uang *Pisuke* dengan berbagaimacam problem.

⁴⁴J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm.112.

⁴⁵ Wawancara yang disebut juga dengan interview merupakan suatu proses tanya jawab lisan, diamna dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu demean melihat muka yang lain. Lihat, Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti* (Yogyakarta: UGM Pres, 2012), hlm.42-43. Lihat juga. Denzin, N.K. and Y vonna S.L., *Handbook Of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh oleh Darioyatno (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 504-505. Bagi Benney dan Iiughes, menurut kedua tokoh tersebut wawancara merupakan sebuah seni dalam mendapatkan suatu informasi, bersosialisasi, pertemuan demean dua orang yang saling berintegrasi yang satunya menyampaikan data sedangkan pihak yang satu menerima informasi yang disampaikan oleh *Informan*.

3. Analisis data

Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiringan.

Metode kualitatif merubah data temuan seperti pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan terkait dengan praktek, implementasi dan pergeseran budaya dalam praktek ritual *Pisuke* Desa Selebung, Kec. Batukliang kabupaten lombok tengah serta menyajikan apa yang ditemukan.⁴⁶

Sedangkan tahapan yang paling penting dalam suatu penelitian adalah analisis data. Metode analisis data ini sendiri yang dipakai adalah metode kualitatif.⁴⁷ metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasi ke dalam tema-tema yang akan disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian, lalu diinterpretasikan dengan jalan dideskripsikan apa adanya, kemudian diperjelas dengan pendekatan Antropologi dan Sosiologi untuk mengetahui gejala atau fenomena dalam mengungkap esensial dari ritual *Pisuke* itu sendiri.

Selanjutnya metode yang berangkat dari teks atau teori yang digunakan sebagai alat untuk mengeneralisasi fakta-fakta empiris yang ada di lapangan yang

⁴⁶ Emsir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Grafindo pesada, 2010), hlm. 85.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: rineka Cipta, 1996), hlm. 234, Lihat, Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm.5.pendekatan kualitatif lebih menekankan pada analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika anatar fenomena yang diamati demean menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif dan tidak juga pada pengujian hipotesis, namun menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative.

disebut dengan metode Deduktif.⁴⁸Yaitu dengan menganalisis praktek ritual *Pisuke* dengankhusus dalam pendekatan Antropologi dan Sosiologi. Ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang maksimal, sedangkan metode induktif.⁴⁹ Merupakan suatu metode untuk menganalisis data yang bersifat praktis empiris untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai kesimpulan khusus. Dalam ketentuan ini mencari makna dari prosesi ritual *Pisuke* pada masyarakat Desa Selebung, Kec. Batukliang, kemudian ditarik kesimpulan yang khusus tentang ritual adat tersebut.

Demikianlah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pada pembahasan selanjutnya penulis akan memberikan gambaran terhadap pembaca mengenai pembahasan-pembahasan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, Konsep ini akan dituangkan dalam bentuk sistematisasi penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pada peneliti ini. Penulisan menggambarkan secara umum terhadap sistematisasi penulisan yang akan dilakukan, diantaranya terbagi menjadi lima bagian yaitu:

Bab pertama, terdiri dari latar belakang masalah sebagai dasar dari perumusan pokok masalah dalam penelitian khususnya mengenai tradisi ritual *Pisuke pada*

⁴⁸ Berpikir deduktif merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain, deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak nampak, berdasarkan generalisasi yang sudah ada. Lihat, Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm.40.

⁴⁹*Ibid.* berpikir induktif merupakan proses logika yang berangkat dari data empiris lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasi fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi

masyarakat muslim Suku Sasak Desa Selebung, Kecamatan Batukliang. Kemudian rumusan masalah atau pokok masalah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian dijelaskan sebagai upaya yang hendak dicapai dari topik penelitian, selanjutnya kajian pustaka atau telaah pustaka yang digunakan untuk melihat perbedaan-perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian yang mengambil tema perkawinan pada masyarakat adat sebelumnya. Berikutnya, kerangka teori yang berisi kerangka konseptual dan teori-teori yang relevan dengan perkawinan pada masyarakat yang ada di Indonesia. Metode penelitian menjelaskan prosedur penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan juga pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua, akan menjelaskan gambaran mahar pada perkawinan dalam Islam serta ketentuan uang *pisuke* dalam perkawinan adat di Lombok. Sub-sub dari bab ini yaitu menjelaskan bagaimana ketentuan mahar dalam konteks islam dan juga bagaimana ketentuan uang *pisuke* dalam ketentuan adat di Lombok, serta membahas ketentuan uang *pisuke*, kedudukan serta prosesi adat.

Bab ketiga, akan mendeskripsikan data-data penelitian yang berhasil dikumpulkan. Pada sub bab pertama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai letak geografis dan keadaan umum masyarakat suku Sasak yang berada di kecamatan Desa Selebung, Kecamatan Batulkiang, bab berikutnya menjelaskan bagaimana tradisi ritual *Pisuke* mulai dari praktek sampai kepada faktor yang mempengaruhi pergeseran ritual *Pisuke* disamping itu juga dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi.

Bab keempat, pada bagian ini peneliti akan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan dengan pendekatan antropologi hukum. Tujuan dari analisis data yaitu untuk melihat sejauh mana Hukum Islam mempengaruhi Hukum Adat di tengah kehidupan masyarakat Muslim Suku Suku Sasak di Desa Sebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. *Bab kelima*, berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan di masyarakat muslim Suku Sasak di Desa Sebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian dan analisa terhadap praktek ritual *Pisuke* yang terjadi di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Melalui pendekatan Sosiologi dan Antropologi dan metode pengumpulan data lapangan dan pustaka, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah bahwa ritual *Pisuke* ditentukan oleh otoritas orang tua. Dimana jika anak mempunyai pendidikan yang tinggi atau dalam hal pendidikan yang sedang ditempu oleh rencana pernikahan yang diajukan oleh laki-laki *bajang*. Pergeseran nilai yang dipahami oleh otoritas ulama. Dimana para ulama tidak membanta ketika terdapat idiom yang berbunyi : ada uang *Pisuke* ada wali. Dalam hal ini, para ulama tidak bisa menentukan sikap secara independen ketika berkaitan dengan ketentuan mekanisme adat yang ada walaupun harus mengedepankan prosesi pembayaran uang *Pisuke*, tetapi mereka (ulama) memahami bahwa ketentuan pembayaran uang *Pisuke* yang kemudian sangat terkait dengan keberadaan wali dalam prosesi pernikahan masyarakat adat suku Sasak. Hal demikian menurut mereka (ulama) dapat dikaitkan dengan keberadaan konsep *Urf* dalam hukum Islam. Hal demikian menurut mereka (ulama) dijadikan sebagai bentuk legitimasi pengakuan hukum Islam terhadap hukum adat sesuai dengan kaidah fiqh *Al-'adah Muhakhamah*.

Kesimpulan yang kedua bahwa pergeseran praktek ritual *Pisuke* dipengaruhi oleh dominasi adat dibandingkan ulama serta ulama lebih beradaptasi dengan tokoh-

tokoh adat dengan argumentasi bahwa perwalian harus ada dan mahar dikaitkan dengan ketentuan uang *Pisuke* dengan ketentuan ada wali ada uang *Pisuke*, masih dipertahankan karna hal tersebut dan pergeseran Kemudian terjadi perubahan. Dimana konsep *Pisuke* merupakan bentuk simbol suci dalam ketentuan adat sekarang lebih menekankan pada nilai-nilai ekonomi dengan adanya komodifikasi dari pada perkawinan adat. Pertahanan ritual *Pisuke* sekaligus pergeserannya berdampak pada masyarakat baik secara psikologi maupun sosiologi.

Pergeseran praktik ini juga disebabkan oleh beberapa indikator diantaranya: *pertama*, Meningkatnya taraf pendidikan individu dalam masyarakat Suku Sasak yang memberikan kontribusi terjadinya perubahan sosial. *Kedua*, Pemahaman Masyarakat terhadap ajaran Adat. Dengan adanya pemahaman masyarakat Suku Sasak Desa selebung Kecamatan Batuliang khususnya dalam persoalan ritual *Pisuke*, maka individu dalam masyarakat akan menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan cara pandang dan struktur sosial masyarakat. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh leluhur adat tentang apa itu esensial dari keberadaan *Pisuke* itu sendiri. *Ketiga*, Kompleksitas Pergaulan Individu (Akulturasi), dengan semakin banyaknya masyarakat Suku Sasak yang melakukan perantauan baik dengan tujuan pendidikan ataupun perdagangan telah merubah pandangan tentang esensial dari ketentuan ritual *Pisuke* tersebut. *Keempat*, Adanya Peran dominasi Kadus dalam Masyarakat, Terjadinya perubahan struktur masyarakat. Dalam hal ini, segala kejadian yang terjadi dalam masyarakat baik yang berhubungan dengan ketentuan adat maupun

ketentuan administrasi kenegaraan yang mempunyai peran dalam proses penyelesaian perkara adalah Kadus.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman peneliti ketika melakukan penelitian ini. Pada Suku Sasak, yang berdomisili di Desa Selebung Kecamatan Batuliang. Masih banyak hal yang masih dapat dikaji secara mendalam, baik dari aspek kehidupan berbudaya dan beragama masyarakat tersebut. Sebab dengan semakin pemahaman agama yang kuat, tidak berpengaruh terhadap ketentuan adat. Karena keterbatasan penelitian ini dalam beberapa urusan, maka peneliti mengambil sampel pada suku sasak yang berada di selebung Batuliak.

Kemudian saran bagi lembaga yang berada di bawah pemerintahan untuk lebih memperhatikan sejarah, sosial dan budaya pada masyarakat di daerah tertinggal. Bagi sebagian masyarakat yang telah melakukan pergeseran pemahaman terhadap ritual pelaksanaan *Pisuke*. Diharapkan adanya sosialisasi secara terbuka bagi masyarakat Suku Sasak, yang berdomisili di Desa Selebung, Kecamatan Batuliang Apakah akan menerapkan konsep ritual *Pisuke* ini, atau akan melakukan telah lebih mendalam mengenai ritual ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Depertemen Agama, R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Solo: Tiga Serangkai, 2013.

2. Artikel / Paper

Abdullah, Taufik, *Adat And Islam Examination Of Conflict In Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program publication at Cornell university, Vol: No. 2 Oct., 1966.

Abdullah, Taufik, *Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam*", cet. ke-I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Adam, Muhammad HR, "Tinjauan hukum islam terhadap perkawinan adat masyarakat (studi terhadap persepsi dan prilaku pemberian mahar di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat), " Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Ahmad, Ahmadi, *Interaksi Simbolik : Suatu Pengantar*, Mediator Vol.9 No 2 Desember 2008.

Anwar, Nurfiyah, "*Praktik Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Prespektif Tokoh Adat dan Hukum Islam*," Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Adat Istiadat Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: CV Eka Darma, 1997

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, cet-1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Huda, Yasrul, *Islamic Law Versus Adat: Debat About Inheritance Law and the Rise of Capitalisme in Minangkabau*, "jurnal Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies", Vol, 15, No 2, 2008.

- Irfan, Matlaul, *Perkawinan dalam Masyarakat Suku Sasak, tinjauan tentang penerapan Konsep Kafa'ah dalam Islam*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, 2002.
- John Ryan Bartholomen, *Alif Lam Min, Kearifan Masyarakat Sasak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001)
- Kiagus, Lalu Hartawan, *Perkawinan Menak Sasak (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat tentang konsep Kafa'ah di desa Darmaji Kec. Kopang Lombok Tengah)*,” Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga 2004
- Lalu Lukman, *Kumpulan Tata Budaya Lombok*, Cet Ke-2, (t,t,t,2008)
- Nasution, Khoiruddin, “Persoalan Mahar dan Perkawinan : Studi konvensional dan kontemporer” dalam *hermenia*, vol 1 no.2 juli-desember 2002.
- Nurjihadi, Ahmad, *Tradisi Marariq dalam evolusi keluarga Muslim di masyarakat Sasak perkotaan kontemporer* telaah sosiologi keluarga islam di Lombok NTB, dalam Tesis Pascasarjana, Yogyakarta: tesis tidak diterbitkan, namun dijadikan sebagai Koleksi Perpustakaan PPs UIN SUKA 2002.
- Susanto, Gatot, “Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar) Dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum islam),” Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ,2010..
- Taisir, Muhammad, *Kawin Lari Masyarakat Suku Sasak ditinjau dari segi Hukum Islam*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, 2002.

3. Buku

- Abdullah, Budi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Al-Afifi, Sulaiman, *al-Wajizu fi>fiqh}i al-Sunnah*, Terj. Abdul Majid dan Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

- Al-Din, Muwaffiq Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mugni*, cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Ali, Ahmad dan Wiwie Heryani, ed. *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ali, Zainuddin, ed. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, Yogyakarta Lkis, 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kita >b al-Fiqh 'ala al-Maz/|hab al-Arba'ah* Beirut: Dar al-Khatab al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Quran dan al-Hadis*, alih bahasa: Muhammad afifi dan Abdul Aziz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Arikunto, *Manajemen Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: rineka Cipta, 1996.
- Asnawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Cet. Ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6 ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bin, Zainuddin 'Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'>n bi as-Syarh Qurratu al-'Ain*, Cirebon: al-Maktabah al-Mishriyyah, tt.
- Bowen, Jhon, *Islam, law dan equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* Inggris: Cambridje University Press, 2006.
- Budiwanti Erni, *Islam Sasak, Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKIS, 2000
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bungin, Burha , *Penelitian Kualitatif* , cet Ke-4 ,Jakarta: Kencana, 2010.
- Coleman, *Rasional choice theory*, 1994, hlm. 30-31. Lihat terjemah, Nono Warsono, Teori pilihan Rasional, IAIN Syaikh Nurjati : Cirebon, 2010.
- Dahrendorf, *Konflik Dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*, Jakarta: Rajawali,1986.

- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, cet-1*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- E, Shelley Tailor, dkk., *Psikologi Sosial Edisi Ke- XII* Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Effendi, Satria M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-7, Jakarta: Kencana, 2017.
- Emsir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Grafindo pesada, 2010.
- F. Gerald. Gaus, *Handbook Teori Politik*, Bandung: Nusamedia, 2013.
- Fuady, Munir , ed. *Teori – Teori Besar “ Grant theory” Dalam hukum .* Jakarta: Kencana 2013).
- Geertz, Clifford, *Agama Dan Kebudayaan, Refleksi Budaya*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- H. Nur, Djamaan , *Fikih Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2011.
- Hadikusma, Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- , *Hukum Perkawinan Adat Istiadat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. Ke-6 ,Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hartono, Sunarjati, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1979.
- I, Rahmad Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ibn, Muhammad Ahmad ibn Juzay al-Girni al-Maliki, *Qawa>nin al-Ahka>m al-Syar’iyyah* .Beirut: al-‘Ilm li al-Malayin, 1974.
- James, Noel Coulson, *Muslim Custom and Case Law*, dalam *Die welt des Islam, New Series*, Vol. 6, Issue ½ 1959.
- Jhon, Griffiths, “What is Legal Pluralism”, dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986, pp. 1-56.

- John, Andreson, *Hukum islam di dunia modern*, Terj. machrun husein, Surabaya: Amarpres,1990.
- Kaplan, David dan Albert A. Manners, “ *The Teory of Culture : Teory Budaya*,” terj. Landung Simatupang, cet ke-4, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012.
- Lukaman, Lalu, *Tata Budaya Adat Suku Sasak di Lombok*, cet ke- 1 ,Jakarta: Kuning Mas, 2006.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* Yogyakarta: Manyar Media, 2003.
- M.B, Hooker, *Legal Pluralism: Introduction to Colonial and Neo-Colonial Law*, Oxford University Press, London, 1975.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Maliki, Zainuddin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2012.
- Muhammad, Bushar, *Susunan Sistem Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1985.
- Mulyana, Dedi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-7, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- N.K, Denzin, dan Y vonna S.L., *Handbook Of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Darioyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia dan Tazaffa,2005.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Patilima, Hamud, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-4, Bandung: Alfabeta, 2013.
- R. John Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology Public Reasoning*, Inggris: Cambridje University Press, 2006.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitiatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* Jakarta PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

- Rahardjo, Satjipto, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. III, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rahman, Abdul Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.
- Rifa'i, Moh, *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1998.
- Ritzi, George, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, alih bahasa Saut Pasaribu, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rosyadi dan Ahmad Rais, *Formulasi Syariah dalam perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- S. Artur Reber, *Kamus Psikologi*, penerjemah Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sangadji, Etamamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sciortin, Giuseppe, *Teori-teori Sosial (Fungsionalisme dan Teori Sistem-sistem Sosial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Soekanto, Soejono, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2009.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soemiyati, Ny, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No.1 tahun 1974, tentang perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sukanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan*, Cet. Ke-III, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.

Teguh Prasetyo dan Abdurahman Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2011.

Walgiyanto, Bimo, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: ANDI, 2003.

Zuhdi, A. Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak Cerai dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet 2, (Bairut: Darul Kitab al-Arabi, 1973 M/1394H), hlm. 32-34.

4. Kamus

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

5. Katalog

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kecamatan Batukliang Dalam Angka 2017*, dalam Katalog 1102001, 5202090, Tahun 2017, hlm. 3.

6. Perundang-undangan

Depertemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Depertemen Agama, R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Solo: Tiga Serangkai,2013.

7. Rujukan Web

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Sosial dan Kependudukan*, dalam <https://lomboktengahkab.bps.go.id>. Diakses 10 Oktober 2017.

G. Karya Ilmiah

1. Penelitian

- a. Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR Dalam Pasal 84 Ayat (2) UU NO 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD Perspektif Siyasah (Syar'iyah)

